



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berintegritas, profesional, akuntabel, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat secara bersih dan bebas dari permasalahan gratifikasi perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berjalan secara terpadu dan berkesinambungan perlu disusun pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Pemerintah Daerah Dengan Perjanjian Kerja, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
13. Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



14. Gratifikasi Terkait Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan kedinasan.
15. Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima Pejabat/Pegawai berdasarkan kontrak yang sah dan/atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
16. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya
17. Program Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik Gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.
18. Penerima adalah Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi;
19. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
20. Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pejabat/Pegawai yang melakukan pemberian gratifikasi;
21. Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, agen.
22. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan tugas pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memberikan pedoman bagi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;

- c. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang bersih dan melayani;
- d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasal 3

Prinsip dasar dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yaitu:

- a. setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. setiap Pejabat/Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengendalian gratifikasi;
- b. unit pengendalian gratifikasi;
- c. sosialisasi;
- d. perlindungan pelapor gratifikasi;
- e. pengawasan;
- f. pembiayaan; dan
- g. sanksi.

BAB III
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Klasifikasi Gratifikasi

Pasal 5

Gratifikasi terdiri atas:

- a. gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

- (1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;

- b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - c. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabat/Pegawai, panitia atau pejabat pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
 - d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas perjanjian kerjasama yang tengah dijalin;
 - e. fasilitas perjalanan wisata yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga;
 - f. fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten;
 - g. potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabat/Pegawai membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten;
 - h. parcel yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga pada saat hari raya keagamaan;
 - i. sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat Pejabat/Pegawai melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
 - j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
- a. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
 - b. tidak diketahui identitas pemberi.
- (3) Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan atau penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada KPK dan/atau UPG.
- (4) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau permasalahan hukum terhadap Pejabat/Pegawai yang tidak melaporkan penerimaan atau penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat/Pegawai bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah Gratifikasi dalam hal:
- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dari tugas dan fungsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung;
 - e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - h. diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kit*, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
 - j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
- (2) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan sepanjang Gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/Pegawai.
- (3) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau permasalahan hukum terhadap Pejabat/Pegawai yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat/Pegawai bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

Bagian Kedua Kewajiban Lapor Penerimaan Gratifikasi

Pasal 8

- 
- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada:
 - a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
 - (2) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa

penyerahan uang dan/atau barang, melalui e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.

- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan Pejabat/Pegawai;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan Gratifikasi kepada UPG diatur oleh UPG.

Bagian Ketiga Kewajiban Lapo Penolakan Gratifikasi

Pasal 9

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada:
 - a. KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi ditolak; atau
 - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pejabat/Pegawai;
 - c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak;
 - e. nilai Gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
 - f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi.

Pasal 10

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib memenuhi undangan KPK dan/atau UPG dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pejabat/Pegawai wajib mematuhi Keputusan KPK dan/atau UPG atas kepemilikan Gratifikasi.



BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi dibentuk UPG di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah I;
 - b. Pengarah II;
 - c. Penanggung Jawab I;
 - d. Penanggung Jawab II;
 - e. Ketua;
 - f. Wakil Ketua;
 - g. Sekretaris I;
 - h. Sekretaris II; dan
 - i. Anggota.
- (3) Pengarah I dan Pengarah II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Penanggung jawab I dan Penanggung jawab II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f dijabat oleh Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten.
- (6) Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan h dijabat oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten.
- (7) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri dari Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional Tertentu di Inspektorat Kabupaten dalam susunan Kelompok Kerja (pokja) I sampai IV sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu.
- (8) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Dan Tugas

Pasal 12

- 
- (1) UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban:
 - a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG;

- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
 - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
 - d. merahasiakan pelapor penerima Gratifikasi kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG mempunyai tugas :
- a. menerima laporan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai;
 - b. menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh KPK;
 - c. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
 - d. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan;
 - e. meminta data dan informasi kepada SKPD terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi;
 - f. memberikan rekomendasi kepada tim pemeriksa internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabat/Pegawai; dan
 - g. mensosialisasikan dan mempublikasikan Program Pengendalian Gratifikasi.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian Gratifikasi dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan Gratifikasi pada setiap SKPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
 - b. pemberian informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai dan Pihak Ketiga oleh UPG;
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Kabupaten, UPG dapat:
 - a. mengembalikan kepada pemberi Gratifikasi;

- b. menyumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan;
 - c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan Gratifikasi diatur lebih lanjut oleh UPG.

BAB VI PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 15

- (1) Pelapor Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
 - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di SKPD.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan UPG di lingkungan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IX
SANKSI

Pasal 18

Setiap Pejabat/Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

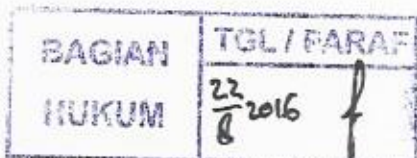
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal **23** Agustus 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 




POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal **23** Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR **19**